



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Maret 2021

Kepada Yth,
Para Ketua Pengadilan Tinggi
di –
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 3 Tahun 2021**

TENTANG

**LARANGAN PUNGUTAN TERKAIT
PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT**

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), bersama ini Mahkamah Agung memerintahkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kegiatan pengambilan sumpah atau janji advokat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Pengadilan Tinggi dilarang memungut atau menerima biaya pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji advokat kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji advokat dilaksanakan di kantor Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Demikian agar Surat Edaran ini untuk dilaksanakan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan:

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Kepala Pengadilan Militer Utama;
3. Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi;
4. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
5. Ketua Pengadilan Pajak;
6. Para Ketua/Kepala Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama.